



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARIA TASELIN, Pasuruan, 20 Mei 1954, Perempuan, Sekar Asri B-20, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (*e-Court*) pada Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 26 Februari 2025 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama **ANANG SATYONO**, secara sah dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Departemen Kementrian Agama Kecamatan Pandaan, Nomor : 398/87/IX/'94.-, pada tanggal 17 September 1994;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada KTP Pemohon, Nomor : 3575036005640002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, pada tanggal 7 Februari 2019 dengan nama Pemohon **MARIA TASELIN**;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga, Nomor : 3575030706066979, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 16 Mei 2023, nama Pemohon tertulis **MARIA TASELIN**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor : 6603/Disp.AT/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, pada tanggal 6 Desember 2011, nama Pemohon merupakan **TASELIN**;
5. Bahwa pada Ijazah milik Pemohon, Nomor : 47/L0414/M383/SK, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 28 April 1983, dengan nama **TASELIN**;
6. Bahwa pada Kutipan Surat Keterangan, Nomor : 471/91/423.402.07/2025, yang diterbitkan oleh Kelurahan Sekargadung Kota Pasuruan, pada tanggal 18 Februari 2025, nama Pemohon yang benar tertulis **MARIA TASELIN** sesuai yang tertera di Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk, dan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah atau memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah yang tertulis atas nama Pemohon **TASELIN**, menjadi nama **MARIA TASELIN**, dikarenakan menyesuaikan dengan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon, Surat Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan nama Pemohon yakni **MARIA TASELIN**;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat pada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan identitas nama Pemohon yang benar dan yang dipergunakan ialah **MARIA TASELIN**;

9. Bahwa untuk melakukan perubahan / pengesahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara sah secara hukum permohonan Perbaikan nama dari nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah yang tertulis atas nama Pemohon **TASELIN**, menjadi nama **MARIA TASELIN**, dikarenakan menyesuaikan dengan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon, Surat Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan nama Pemohon yakni **MARIA TASELIN**;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu SONNY PRIO WICAKSONO dan EKO WIYANTO, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwafisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni SONNY PRIO WICAKSONO dan EKO WIYANTO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pasuruan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA TASELIN, terbukti benar Pemohon bertempat tinggal di Sekar Asri B-20, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon bahwa nama **MARIA TASELIN** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dengan nama **TASELIN** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMA adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan mengenai pokok permasalahan berikut:

- Apakah MARIA TASELIN dan TASELIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan MARIA TASELIN dan TASELIN adalah satu orang yang sama, tidak termasuk ke dalam jenis Permohonan yang dilarang sebagaimana termuat dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan mengenai perubahan atau penambahan nama, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan kepemilikan MARIA TASELIN dan TASELIN merupakan orang yang sama adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon semula bernama MARIA TASELIN sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama Pemohon yang benar adalah MARIA TASELIN;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Ijazah SMA dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon sebagai **TASELIN**;

Menimbang, bahwa antara bukti surat dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan bukti surat berupa Ijazah SMA dan Akta Kelahiran tersebut terdapat perbedaan nama yaitu nama **MARIA TASELIN** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dengan nama **TASELIN** yang tertulis pada Ijazah SMA dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi **MARIA TASELIN** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dengan nama **TASELIN** yang tertulis pada Ijazah SMA dan Akta Kelahiran merupakan orang yang sama, lebih lanjut menurut Saksi-saksi, Pemohon dikenal dengan nama **MARIA TASELIN**;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama ini adalah untuk mengurus berkas pengajuan persyaratan pengurusan Paspor dimana mensyaratkan adanya kesesuaian antara dokumen kependudukan Pemohon yang berupa KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan-perbedaan tersebut diterangkan dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Sekargadung yang pada pokoknya menyatakan bahwa **MARIA TASELIN** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dengan nama **TASELIN** yang tertulis pada Ijazah SMA dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan nama ayah kandung dalam bukti-bukti surat tersebut dan bukti surat yang berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian Pemohon mengenai apakah **MARIA TASELIN** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dengan nama **TASELIN** yang tertulis pada Ijazah SMA dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama sudah terjawab dan tidak pula bertentangan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Register yang bersangkutan sesuai Penetapan nama dan tanggal lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu, oleh karena menurut Majelis pencatatan dalam register kependudukan adalah mengenai perubahan nama sebagaimana dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya hanya menyangkut penetapan orang yang sama tidak diwajibkan untuk melakukan suatu pencatatan tertentu, namun oleh karena demi tertibnya administrasi, Hakim mengijinkan Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna diproses lebih lanjut untuk tertibnya dokumen kependudukan Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa ber perkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk ber perkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon MARIA TASELIN yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3575036005640002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3575030706066979, Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/87/IX/'94 adalah orang yang sama dengan nama TASELIN dalam Ijazah SMA Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Nomor 47/L0414/M383/SK dan Akta Kelahiran Nomor 6603/Disp.AT/2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 471/91/423.402.07/2025 yang dikeluarkan Kelurahan Sekargadung;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohan Ayusta Wijaya, S.H. Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Ttd.

Ttd.

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.

AJIE SURYA PRAWIRA S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	-;
anggilan	:	
4.....S	:	Rp100.000,00
umpah	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp310.000,00</u>
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)